



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2019/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, dahulu sebagai Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

### MELAWAN

**TERBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2019 telah memberi kuasa kepada Rumantya Rohadi, SH/ Advokad yang beralamat di Perum Metro Mansion Blok H-11 Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dahulu sebagai Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.PO tanggal 31 Juli 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulqa'dah 1440 Hijriah*, dengan mengutip amar selengkapannya sebagai berikut:

#### Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Menghukum Pemohon (**TERBANDING**) untuk memberi nafkah dua orang anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** setiap bulannya minimal Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

### Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat (**PEMBANDING**) sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
  - 2.1. Nafkah selama menjalani iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bersama tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.PO yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Ponorogo. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 21 Agustus 2019;

Bahwa selanjutnya **Pembanding** mengajukan memori banding tertanggal 13 Agustus 2019 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.PO yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 13 Agustus 2019, dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 21 Agustus 2019;

Bahwa selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 September 2019 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.PO yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 02 September 2019, dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 10 September 2019;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 28 Agustus 2019, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.PO yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 12 September 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 September 2019 dengan Nomor 420/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W13-A/3195/Hk.05/9/2019 tanggal 26 September 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan pada tanggal 13 Agustus 2019 sedangkan perkara *a quo* diputus pada tanggal 31 Juli 2019 yang dihadiri kedua belah pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga merupakan *judex factie* perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo yang dimintakan banding ini untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.PO. tanggal 31 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulqa'dah* 1440 *Hijriyah*, memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, Kontra Memori Banding, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon/Terbanding dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Termohon / Pembanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan maupun dari pihak keluarga kedua belah pihak serta melalui proses *mediasi* dengan menunjuk *Mediator*, **Ahmad Ubaidillah, S.H.I.**, namun ternyata upaya perdamaian dan *mediasi* yang telah dilaksanakan tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan *Mediator* tanggal 27 Februari 2019, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil-dalil permohonan talak Pemohon/Terbanding didasarkan pada alasan bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon/Pembanding yang terlalu ikut campur urusan bisnis dan salah faham mengenai urusan keuangan dalam bisnis, dan Termohon/Pembanding kurang bisa menghormati keluarga Pemohon/Terbanding, alasan mana dibantah oleh Termohon/Pembanding dengan menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu oleh karena Pemohon / Terbanding telah menjalin hubungan terlarang (selingkuh) dengan seorang perempuan lain bahkan hingga hamil yang meminta pertanggung jawaban untuk dinikahi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan tersebut, Pemohon / Terbanding mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1 TERBANDING** adalah ayah Pemohon/Terbanding dan **SAKSI 2 TERBANDING** adalah adik Pemohon/Terbanding yang ternyata kedua saksi tersebut diberitahu oleh Pemohon /Terbanding tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi tidak pernah tahu sendiri pertengkaran mereka dan tidak mengetahui mengenai penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon / Pembanding (sebagaimana disampaikan oleh Pemohon / Terbanding tersebut kepada saksi) tidak mendengar dan melihat sendiri melainkan mendengar **atas dasar penuturan** dari Pemohon/Terbanding sebagaimana tercatat dalam berita acara siding halaman 75,76,77, namun demikian para saksi tersebut mengetahui dan melihat sendiri bahwa antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding telah berpisah sejak tahun 2016 atau 3 tahun dan sejak saat itu antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak lagi melakukan komunikasi dan menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon / Pembanding telah mengajukan bukti tertulis T.1 yang ternyata berupa screen

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shot dari hand phone namun bukti T.1. tidak mempunyai nilai bukti dan juga dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu **SAKSI 1 PEMBANDING** kakak Termohon / Pembanding dan **SAKSI 2 PEMBANDING** tetangga Termohon / Pembanding bahwa Pemohon / Terbanding mempunyai hubungan dengan wanita lain dan membawa wanita lain itu masuk rumahnya yang diakui sebagai istri barunya akan tetapi dilarang oleh RT, juga bahwa Pemohon/Terbanding sudah berpisah 3 tahun lamanya dan tidak saling berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil masing-masing tersebut di atas nyata bahwa penyebab pertengkaran adalah berbeda menurut versinya masing-masing, oleh karena itu dalam mempertimbangkan perkara perceraian tidak harus mempersoalkan siapa yang salah, apa sebab-sebab pertengkaran, siapa yang meninggalkan tempat tinggal atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan, akan tetapi lebih ditekankan penilaian semata-mata ditujukan kepada keadaan rumah tangga itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan keutuhannya atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan perselisihan antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding telah terjadi sedemikian rupa, yang berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan adalah disebabkan perselingkuhan Pemohon/Terbanding dengan perempuan lain, dan karena akibat perselisihan tersebut, Pemohon/Terbanding pergi dari rumah lalu 6 bulan kemudian Termohon/Pembanding pulang kerumah orang tuanya di Ponorogo dengan meninggalkan tempat tinggal bersama dan selama berpisah tempat tinggal selama 3 tahun itu antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa suami istri yang tinggal terpisah dan tidak berkomunikasi lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak mungkin dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam berumah tangga, hal tersebut menunjukkan perkawinannya sudah tidak membawa manfaat lagi, apabila dipaksakan dapat menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, bahkan berakibat juga bagi pihak-pihak yang ada hubungannya dengan suami istri tersebut, karena itu perlu diberikan kepastian hukum, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan hal itu terdapat kaidah Fiqhiyyah yang patut dipedomani yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadah/kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon/Terbanding yang bersikukuh ingin mengakhiri ikatan pernikahannya dengan Termohon / Pemanding menunjukkan indikasi bahwa dalam rumah tangga Termohon/ Pemanding dan Pemohon/Terbanding telah terjadi suatu kondisi rumah tangga yang disebutkan sebagai *Az Zawwajul maksuroh* (rumah tangga yang pecah), sementara ikhtiar untuk mendamaikan antara keduanya yang telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim, oleh keluarga dekat maupun oleh Mediator, telah gagal merukunkan kembali dan nyata-nyata kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pemanding yang telah pecah, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah mengakhiri ikatan perkawinan yaitu dengan perceraian, sesuai pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Musthafa Al Syiba'i dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Banding sebagai berikut:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان  
اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: *"Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung *abstraksi* hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Termohon/ Pembanding dan Pemohon/Terbanding sulit diharapkan untuk dapat bersatu kembali, oleh karena itu pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding karena dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Majelis Tingkat Pertama dalam Konpensi perkara *a quo* yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Pembanding patut dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon / Terbanding mendalilkan telah mempunyai 2 (dua) orang anak dari perkawinannya bersama Termohon / Pembanding masing-masing bernama **ANAK 1** lahir 03 April 2003 dan **ANAK 2** lahir 07 Nopember 2007 yang sekarang diasuh oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sanggup memberi nafkah sampai kedua anak tersebut dewasa setiap bulannya minimal Rp.3.000.000,00 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 dalam rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 angka nomor 14 menyatakan bahwa Anak yang secara nyata diasuh oleh ibu kandungnya, maka secara *ex officio* berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 dalam rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2016 angka nomor 5 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 dalam rumusan Hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama Tahun 2015 angka nomor 14, dalam rangka menegakkan keadilan dan membawa kemaslahatan serta mewujudkan kepastian hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan kepada Pemohon / Terbanding sebagai ayah kandungnya untuk tetap bertanggung jawab atas semua biaya hadlonah/pemeliharaan dan di luar keperluan pendidikan dan kesehatan yang diperlukan kedua 2 orang anak yang belum mumayyiz, ditetapkan masing-masing anak sejumlah Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) maka untuk 2 orang anak adalah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah tersebut, terhitung sejak dijatuhkannya putusan ini sampai 2 orang anak tersebut masing-masing berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa biaya hadhanah tersebut diberikan kepada Termohon/Pembanding selaku ibu kandung, karena Termohon/Pembandinglah yang memelihara dan merawat 2 orang anak tersebut, sehingga Termohon /Pembanding yang mengatur penggunaan uang untuk 2 orang anak itu. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Al-Syafi'ie, yang termaktub dalam kitab Al-Um halaman 78 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, pendapat tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ  
وَكِسْوَةٍ وَخَدْمَةٍ

Artinya: "Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatnya".

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan ketentuan sejak kapan Pemohon/Terbanding berkewajiban memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kedua anaknya tersebut kepada Termohon/Pembanding, dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tepat manakala kewajiban membayar nafkah anak tersebut dibebankan kepada Pemohon/Terbanding sejak perkara *a quo* diputuskan oleh Majelis Tingkat Pertama yaitu tanggal 31 Juli 2019, sebab pada saat itulah putusan Majelis Tingkat Pertama mengenai *a quo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan, yang berarti sejak saat itu pula kewajiban tersebut telah melekat pada Pemohon/Terbanding, hanya saja putusan tersebut diuji kembali di tingkat banding, dan ketika Pengadilan Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut, maka yang dikuatkan adalah substansi/materi yang diputuskan pada tingkat Pertama tersebut, pada waktu diputuskan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Termohon / Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.PO. tanggal 31 Juli 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulqa'dah 1440 Hijriyah*, yang disampaikan Termohon / Pembanding dalam memori bandingnya pada intinya Termohon/Pembanding keberatan atas putusan tersebut karena :

1. Putusan tersebut telah salah dalam menilai peristiwa hukum.
2. Putusan tersebut hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Pemohon/Terbanding semata ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama telah dipertimbangkan ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyatakan sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu keberatan Termohon / Pembanding harus dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan banding ini. Dan oleh karena itu pula putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan;

### Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa untuk memperjelas posisi masing-masing pihak maka dalam rekonpensi ini Termohon/Pembanding disebut Penggugat Rekonpensi, dan Pemohon/Terbanding disebut Tergugat Rekonpensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Rekonpensi mengenai :

1. Nafkah madliyah untuk dua orang anak Rp.5.000.000,00 X 36 bulan = Rp. 180.000.000,00 ( seratus delapan puluh juta rupiah);
2. Nafkah madliyah untuk Penggugat Rekonpensi Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah ),
3. Nafkah Iddah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Pembagian Harta bersama berupa :
  - 5.1. Bagian dari Aset CV.Jaya Mandiri berupa ternak ayam petelur senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - 5.2. Bagian dari Aset usaha distributor gas elpiji senilai Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sehingga total aset adalah Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) harus dibagi masing masing 50 % antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dari gugat rekonpensi tersebut di atas Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar :

1. Nafkah iddah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Uang mut'ah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Nafkah untuk kedua orang anak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dewasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding secara berurutan akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

### **Tentang Nafkah Madliyah untuk dua orang anak**

Menimbang, bahwa tentang Nafkah Madliyah untuk kedua orang anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah memberikan keputusan dengan menolak gugat rekonpensi tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menyetujui dan tidak sependapat, oleh karena pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tidak tepat dan tidak benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri menurut pendapatnya sendiri sebagai berikut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 608/K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 “ Bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah LIL INTIFA’ / untuk kemanfaatan hidup anak bukan LIL TAMLIK / bukan untuk dimiliki berupa materi kebendaan, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya ( Nafkah *madliyah* anak) tidak dapat digugat, apalagi berdasar bukti P.5 dan P.6. Tergugat Rekonpensi tidak lalai sama sekali memberi nafkah kedua anak tersebut akan tetapi Tergugat Rekonpensi masih memberi nafkah meskipun hanya 3 bulan yaitu bulan April, Mei dan Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut di atas, maka dalil gugatan Rekonpensi tidak mempunyai alas hukum, oleh karena itu harus dinyatakan tidak diterima, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugat rekonpensi nafkah *madliyah* kedua anak tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

### **Tentang Nafkah Madliyah Penggugat Rekonpensi:**

Menimbang, bahwa tentang gugat nafkah *madliyah* 3 tahun untuk Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan telah pula memberikan keputusannya dengan menolak gugat rekonpensi nafkah *madliyah* tersebut, atas dasar Tergugat Rekonpensi telah mampu membuktikan bantahannya dengan bukti P.5 dan P.6, yang dianggap bahwa Tergugat Rekonpensi telah memenuhi kewajiban seluruh nafkah *madliyah* 3 tahun, putusan mana oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena tidak tepat dan tidak benar, oleh karena itu akan dipertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sejatinya *nafkah madliyah* adalah nafkah yang lalai dan harus dibayarkan oleh suami, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama kurun waktu perkawinannya dengan isteri dalam hal ini Penggugat Rekonpensi/Pembanding, karena menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a) serta ayat (5) Kompilasi Hukum Islam,

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak dipenuhi menjadi beban hutang Tergugat Rekonpensi yang harus dibayar apabila istri menuntut;

Menimbang, bahwa seberapa lama Tergugat Rekonpensi / Terbanding lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan seberapa jumlah *nafkah madliyah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana dalil gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding, yang mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi / Terbanding telah 3 tahun atau selama berpisah 3 tahun telah tidak memberi nafkah, dan Tergugat Rekonpensi / Terbanding membantah dengan tegas, karena sebenarnya Tergugat Rekonpensi / Terbanding masih tetap rutin mengirim nafkah baik kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding maupun kepada kedua anaknya melalui transfer rekening bank milik Penggugat Rekonpensi / Pembanding maupun milik Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan bukti tertulis P.5 dan P.6.;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah bukti kuat untuk membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah mengirim uang untuk nafkah Penggugat Rekonpensi/Pembanding (**istri**) dan nafkah kedua anaknya pada bulan April, Mei, dan Juni masing-masing tiap bulan untuk ketiga orang yaitu **istri dan dua orang anak** sejumlah Rp.3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) sehingga kalau dihitung secara eksak, maka **istri** diberi nafkah setiap bulan Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah) selama tiga bulan,dan dua orang anak masing-masing Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) setiap bulan selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah Tergugat Rekonpensi / Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding yang hanya 3 bulan sebagaimana bukti P.5. dan P.6. tidak dapat diperhitungkan bahwa Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding selama berpisah 3 tahun, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus menyatakan berdasar bukti kuat P.5 dan P.6 tersebut bahwa Tergugat Rekonpensi/Terbanding selama berpisah 3 tahun hanya memberi nafkah selama 3 bulan yaitu April, Mei, dan Juni dan setiap bulan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga menurut perhitungan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akurat, Tergugat Rekonpensi/Terbanding masih mempunyai kewajiban memberi nafkah madliyah yang lalai dibayar selama 3 tahun atau 36 bulan dikurangi 3 bulan adalah 33 (tiga puluh tiga) bulan;

Menimbang, bahwa apabila **suami** dalam perkara ini Tergugat Rekonpensi / Terbanding lalai memberikan nafkah lampau (*madhiyah*) kepada **istri** dalam perkara ini Penggugat Rekonpensi/Pembanding maka menurut ketentuan Hukum Islam adalah **hutang** yang harus dipenuhi sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam **Kitab I'anatut Tholibin Juz IV** halaman 85 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ماضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: *Nafkah atau kiswah yang belum dipenuhi merupakan hutang suami untuk isteri;*

Menimbang, bahwa berdasar bukti tertulis P.5 dan P.6 telah terbukti Tergugat Rekonpensi/Terbanding memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding hanya 3 bulan, yaitu April, Mei dan Juni, dan itupun hanya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga nafkah yang menjadi hutang yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi / Terbanding adalah selama 33 bulan, lagi pula pemberian nafkah yang setiap bulan hanya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak layak untuk kebutuhan hidup minimal Penggugat Rekonpensi / Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila Tergugat Rekonpensi / Terbanding menyatakan diri mampu memberi nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, padahal kedua orang anak tersebut kebutuhan hidupnya pasti di bawah kebutuhan hidup Penggugat Rekonpensi / Pembanding maka adalah layak dan adil serta sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding apabila ditetapkan nafkah setiap bulan untuk Penggugat Rekonpensi/Pembanding adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Nafkah Madliyah yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi / Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding adalah 33 bulan x Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sejumlah Rp.66.000.000,00 (enam puluh enam juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan nafkah madliyah tidak tepat, maka harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus dan mengadili sendiri yang amarnya tersebut di bawah ini;

## Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa perceraian ini mutlak kehendak Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang meskipun Penggugat Rekonpensi/Pembanding bersikeras menghendaki rukun kembali, Tergugat Rekonpensi/Terbanding tetap kukuh ingin bercerai, maka sebagai konsekuensi logis Tergugat Rekonpensi/Terbanding harus dibebani kewajiban yang seimbang dengan keteguhan tekadnya sebagai suami yang bertanggung jawab harus berani menanggung segala risiko tindakannya, maka adil kalau Tergugat Rekonpensi / Terbanding setelah nanti bercerai dengan Penggugat Rekonpensi / Pembanding dibebani kewajiban membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) X 3 (tiga) bulan adalah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah ) maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pembebanan sejumlah tersebut, karena lama *iddah* (masa tunggu) berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yaitu 90 hari atau 3 bulan, dan kriteria nafkah yang meliputi biaya pangan, sandang dan papan yang menurut *terminologi* Hukum Islam disebut sebagai *nafkah*, *kiswah* dan *maskan* atau *sukna*, serta biaya perawatan kecantikan dan untuk pengobatan berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karena itu penetapan tersebut dipandang telah mencerminkan rasa keadilan;

## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sebagai akibat terjadinya perceraian karena talak, maka suami **wajib** : "*memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dhuhol*”, maka sesuai dengan fungsi *mut’ah* yaitu untuk menyenangkan atau memberi kegembiraan kepada isteri serta untuk mengurangi penderitaan isteri *pasca* ditalak oleh suaminya setelah menyerahkan dirinya dengan mengorbankan kebebasannya *berkhidmah/berbakti* untuk mewujudkan rumah tangga bersama suaminya yaitu mendampingi Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai “**isteri**” selama 17 tahun dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi / Terbanding dan kehendak talak adalah mutlak kehendak Tergugat Rekonpensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonpensi / Terbanding membayar *Mut’ah* hanya sejumlah Rp. 24.000.000,00 ( dua puluh empat juta rupiah) karena telah layak dan telah memenuhi rasa keadilan dan lagi pula pembebanan penghukuman itu dengan tanpa standar perhitungan yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama besaran nominal yang telah ditetapkan dalam pembebanan *nafkah iddah* adalah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, maka dengan standart itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikannya sebagai *barometer* pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonpensi/Terbanding memberikan *mut’ah* sebanding dengan *nafkah iddah* selama satu tahun, sebagaimana dasar hukum *syar’i* yang Majelis Hakim Tingkat Banding kutip dari pendapat Pakar Hukum Islam **Abu Zahroh** dalam kitabnya **Akhwalusy Syakhshiyah** yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sendiri pada halaman 334 yang berbunyi :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لهامتعة هي نفقة سنة

Artinya: “*Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dhukhul, sedang isteri tidak ridho/keberatan diceraikan, hendaknya bagi isteri diberi mut’ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun*”;

Menimbang, bahwa dengan dasar hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, besaran *mut’ah* yang mendekati rasa keadilan yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding adalah sejumlah Rp. 2.000.000,00 X 12 (bulan) = Rp.24.000.000,00 (dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta rupiah), karena itu amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besaran *mut'ah* sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dapat dipertahankan selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

### Tentang gugat harta bersama

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonpensi atas harta bersama tersebut, Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama, kemudian memberikan putusannya dengan menyatakan bahwa gugatan rekonpensi atas harta bersama adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena itu dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan memeriksa dalil-dalil gugat rekonpensi / Pembanding yang menyatakan minta dibagi aset-aset hasil ayam petelur Rp. Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah) dan aset distributor gas elpiji Rp.700.000.000,00 ( tujuh ratus juta rupiah) adalah hanya angka-angka yang sulit diterima akal sehat dari mana bermula dan bagaimana cara menghitungnya sehingga tahu-tahu menjadi angka sejumlah gugatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut dinyatakan *obscuur libel* kemudian diputus tidak diterima, karena putusan tersebut telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dan akan dituangkan tersebut dalam amar putusan Banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menentukan bahwa kewajiban pembayaran hak-hak istri setelah diceraikan suami adalah harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan, karena telah berdasar atas hasil rumusan Hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 22-24 Nopember 2017 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena **putusan dalam rekonsensi** tidak secara keseluruhan dapat dipertahankan, maka putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.PO. tanggal 31 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulqa'dah* 1440 *Hijriyah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyi amar putusan selengkapya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

### Dalam Konpensi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

### Dalam Konpensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo **dalam konpensi** Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.PO tanggal 31 Juli 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulqa'dah* 1440 *Hijriah*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonsensi.

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo **dalam rekonsensi** Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.PO tanggal 31 Juli 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulqa'dah 1440 Hijriah*,

## Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (PEMBANDING) sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 2.1. Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 ( enam juta rupiah );
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.24.000.000,00 ( dua puluh empat juta rupiah) ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

## Dalam Konpensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi / Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiul Awal 1441 Hijriyah*. oleh kami H. Marzuqi, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Roehan El Ghani, S.H., dan Drs. H. Hadi Muhtarom, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 420/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 24 September 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Diah Anggraeni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

H. Marzuqi, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. M. Roehan El Ghani, S.H.

Drs. H. Hadi Muhtarom.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Diah Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)